



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
PINJAMAN/ UTANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA KOTA DENPASAR
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan utang sebagai bagian pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 88 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Pinjaman/ Utang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Denpasar ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
4. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

6. Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik indonesia Tahun 2014 nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PINJAMAN/ UTANG PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA KOTA DENPASAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD Wangaya adalah Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
6. Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit umum Daerah Wangaya Kota Denpasar
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Pejabat teknis adalah Pejabat Teknis rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar
11. Pinjaman/utang RSUD yang selanjutnya disebut pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan RSUD menerima sejumlah uang dari pihak lain sehingga RSUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
12. Perjanjian Pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara RSUD sebagai penerima pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah memberikan pedoman bagi RSUD Wangaya untuk melakukan pinjaman/utang kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pinjaman/utang RSUD Wangaya kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan RSUD wangaya yang telah menerapkan PPK-BLUD secara penuh guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur mengenai pinjaman/hutang BLUD

- a. Kebijakan pinjaman;
- b. Persyaratan pinjaman;
- c. Kewenangan pinjaman;

- d. Batas pinjaman; dan
- e. Penatausahaan pinjaman.

BAB IV

KEBIJAKAN PINJAMAN

Pasal 4

- (1) RSUD wangaya dapat melakukan pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau untuk kepentingan investasi/modal yang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.

Pasal 5

- (1) Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman dan tercantum dalam RBA.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya, dilunasi dalam tahun anggaran/ perubahan anggaran yang berkenaan dan/atau tahun anggaran/ perubahan anggaran berikutnya.
- (3) Pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman dan tercantum dalam RBA.
- (4) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya, dilunasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam perjanjian pinjaman.

Pasal 6

- (1) Pinjaman dapat bersumber dari:
 - a. lembaga keuangan bank;
 - b. lembaga keuangan bukan bank; dan
 - c. masyarakat.
- (2) RSUD Wangaya dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain yang dilaksanakan melalui Pemerintah Kota.

Pasal 7

RSUD Wangaya dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari pihak luar negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota melalui Pemerintah Pusat.

Pasal 8

Pendapatan RSUD Wangaya dan/atau barang milik daerah tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman.

BAB V

PERSYARATAN, KEWENANGAN, DAN PROSEDUR PINJAMAN

Pasal 9

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek meliputi:
 - a. Kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran tahun berjalan, namun dana yang tersedia tidak mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;
 - b. Kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
 - c. Jumlah pinjaman jangka pendek yang masih ada di tambah dengan jumlah pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan RSUD Wangaya tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD (Kas Daerah) dan hibah terikat.
 - d. Mendapat persetujuan oleh pejabat berwenang sesuai jenjang nilai pinjaman yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka panjang meliputi:
 - a. Kegiatan yang akan dibiayai layak dibiayai dari pinjaman jangka panjang yang dituangkan dalam proposal/studi kelayakan pengeluaran investasi/modal;
 - b. Tidak memiliki pinjaman jangka panjang atau pinjaman jangka panjang sebelumnya telah lunas.
 - c. Jumlah pinjaman jangka panjang yang masih ada di tambah dengan jumlah pinjaman jangka panjang yang akan ditarik tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah pendapatan RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD (Kas Daerah) dan hibah terikat.
 - d. Mendapat persetujuan oleh pejabat berwenang sesuai jenjang nilai pinjaman yang ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Kewenangan persetujuan pinjaman jangka pendek meliputi:
 - a. Direktur untuk pinjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan RSUD Wangaya tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD (Kas Daerah) dan hibah terikat ; dan
 - b. Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk pinjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD (Kas Daerah) dan hibah terikat.
- (2) Kewenangan persetujuan pinjaman jangka panjang meliputi :
 - a. Direktur dengan persetujuan dewan pengawas untuk pinjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD (Kas Daerah) dan hibah terikat;
 - b. Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk pinjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD (Kas Daerah) dan hibah terikat; dan

- c. Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas dan Walikota untuk pinjaman yang bernilai di atas 15% (lima belas persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah pendapatan RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD (Kas Daerah) dan hibah terikat;
- (3) Kewenangan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Kota

Pasal 11

- (1) RSUD Wangaya mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.
- (2) RSUD Wangaya memilih ketentuan dan persyaratan pemberi pinjaman yang paling menguntungkan atau paling layak bagi RSUD.
- (3) Setiap usulan pinjaman terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (4) Usulan pinjaman jangka pendek harus dilengkapi dengan rencana penggunaan pinjaman
- (5) Usulan pinjaman jangka panjang dilengkapi dengan proposal/studi kelayakan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pinjaman antara RSUD sebagai penerima pinjaman dengan pihak lain selaku pemberi pinjaman dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman.
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian Pinjaman;
 - b. jumlah nominal pinjaman;
 - c. jangka waktu perjanjian;
 - d. peruntukan pinjaman;
 - e. persyaratan pinjaman;
 - f. tata cara pencairan pinjaman; dan
 - g. tata cara pembayaran pinjaman.

BAB VI

PENERIMAAN, PEMBAYARAN, DAN PENATAUSAHAN PINJAMAN

Pasal 13

Seluruh anggaran penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman dicantumkan dalam RBA dan realisasinya dalam Laporan Keuangan RSUD Wangaya

Pasal 14

Setiap penerimaan pinjaman disetor dan dibukukan dalam rekening RSUD Wangaya.

Pasal 15

- (1) Pejabat Keuangan melaksanakan pembayaran pokok, bunga, dan administrasi pinjaman pada saat jatuh tempo sesuai Perjanjian Pinjaman.
- (2) Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Pinjaman merupakan tanggung jawab RSUD Wangaya.
- (3) Pejabat Keuangan dapat melakukan pelampauan pembayaran pokok pinjaman dan bunga sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan dalam RBA.

Pasal 16

- (1) Penatausahaan pinjaman dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan.
- (2) Penatausahaan pinjaman mencakup kegiatan:
 - a. administrasi pinjaman; dan
 - b. akuntansi dan pelaporan pinjaman.
- (3) Pejabat Keuangan menyampaikan laporan triwulan kepada Direktur RSUD Wangaya mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran pinjaman.
- (4) Pejabat Teknis menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur mengenai realisasi fisik kegiatan yang dibiayai dari pinjaman.
- (5) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh Direktur RSUD Wangaya kepada Dewan Pengawas.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI PINJAMAN

Pasal 17

- (1) Direktur dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari pinjaman jangka panjang setelah dilakukan evaluasi dan mendapat persetujuan sesuai jenjang kewenangan persetujuan pemberian pinjaman.
- (2) Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemberi pinjaman.

Pasal 18

- (1) Direktur melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kemajuan kegiatan tidak mencapai target atau penyerapan anggaran yang rendah, Direktur mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Direktur melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman paling sedikit setiap triwulan berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 19



Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 6 Juli 2015


 WALIKOTA DENPASAR, 


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA 

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 6 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 NOMOR 15